



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

Nomor: Kep/ 589 /III/2020

tentang

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KASIHUMAS POLSEK/TA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk pejabat yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta pelayanan informasi kepada publik di Tingkat Polsek/Ta jajaran Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
- Memperhatikan:** Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada publik di Lingkungan Polsek/Ta Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SERTA PELAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK DI LINGKUNGAN POLSEK/TA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH.**

1. menunjuk .....

1. menunjuk Pejabat yang menjabat sebagai Kasihumas Polsek/Ta di Lingkungan Polda Jateng untuk merangkap jabatan menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pelayanan informasi kepada publik di Polsek/Ta jajaran Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
2. apabila jabatan Kasihumas Polsek/Ta belum terisi maka jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pelayanan informasi kepada publik dirangkap oleh Kapolsek/Ta.
3. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur kemudian;
4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang

pada tanggal: 30 Maret 2020

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH



Dr. H. RYCKO AMELZA DAHNIEL, M.Si.  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth:

Distribusi C Polda Jateng